



POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Kode : PJM-SL-PEG-04

Tanggal : 10 Juni 2019

STANDAR
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



Revisi : 1

Halaman : 1/5 halaman

Digunakan untuk melengkapi :

Dokumen SPMI-SN PENDIDIKAN

STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

| Proses | Penanggungjawab | | | Tanggal |
|--------------|---|--------------------------------|---|----------------|
| | Nama | Jabatan | Tandatangan | |
| Perumusan | Moh.Taufik Adiko, S.Si.T | Ka.Subbag Kepegawaian dan Umum |  | 10-6-2019 |
| Pemeriksaan | Nursangadah, S.Sos,MM | Ka.Bag Akademik dan Umum |  | 10.6.2019 |
| Persetujuan | Dr. Hilmi Yumni, S.Kep. Ns. M.Kep. Sp. Mat. | Wakil Direktur 2 |  | 10-6-2019 |
| Penetapan | Drg.Bambang Hadi Sugito, M.Kes | Direktur |  | 10.6.2019 |
| Pengendalian | Dr. I Dewa Gede Hari Wisana,ST.,MT | Ka Pusat Penjaminan Mutu |  | 10/12019 /6 |



POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Kode : PJM-SL-PEG-04

Tanggal : 10 Juni 2019

STANDAR
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Revisi : 1

Halaman : 2/5 halaman

1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Surabaya

Visi :

'Poltekkes Kemenkes Surabaya menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan yang memiliki Moralitas dan Integritas dengan Keunggulan Kualitas Global pada tahun 2025".

Misi :

1. Melaksanakan integrasi Tridharma Perguruan Tinggi untuk mendukung pengembangan pengetahuan, moralitas, integritas dan kompetensi kualitas global.
2. Melaksanakan tata kelola organisasi dan sumber daya manusia yang kredibel, akuntabel, transparan dan terukur.
3. Mengembangkan kerjasama dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi baik di dalam negeri maupun di luar negeri

2. Rasional

Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Politeknik Kesehatan Kemenkes Surabaya dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu, profesional dan kompetitif, tentunya juga diperlukan dan memperhatikan aspek keselamatan dan kesehatan kerja bagi Mahasiswa dan pegawai di Poltekkes Surabaya. Maka dari itu diperlukan patokan, ukuran dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh pimpinan Poltekkes dan jurusan. Untuk itulah maka ditetapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Tujuan :

Buku standar ini disusun dengan tujuan untuk memastikan agar komitmen Poltekkes Surabaya dalam hal penerapan K3 bisa terlaksana secara rutin dan berkelanjutan.

Sasaran :

Sasaran kesehatan kerja di lingkungan Poltekkes Surabaya adalah Dosen, Mahasiswa dan Karyawan yang terlibat langsung dengan peralatan kerja dan material laboratorium serta lingkungan sekitarnya. Sasaran yang dituju dalam penerapan K3 Poltekkes Surabaya :

1. Menghindari adanya kecelakaan kerja.
2. Menghindari adanya penyakit akibat kerja.
3. Menyediakan lingkungan Kerja yang sehat.
4. Upaya pertolongan pertama pada kecelakaan kerja dan kejadian penyakit pada saat jam kerja / perkuliahan.



POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Kode : PJM-SL-PEG-04

Tanggal : 10 Juni 2019

STANDAR
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Revisi : 1

Halaman : 3/5 halaman

3. Subyek/Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/Memenuhi isi standar

1. Direktur
2. Wakil Direktur I , II & III
3. Ketua Jurusan
4. Dosen

4. Definisi Istilah

Dalam standar ini yang dimaksud dengan:

1. Keselamatan Kerja adalah kondisi dan faktor resiko yang mempengaruhi keselamatan pekerja (dalam hal ini dosen, mahasiswa, dan karyawan)
2. Kesehatan Kerja merupakan bagian dari kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan semua pekerjaan yang berhubungan dengan faktor potensial yang mempengaruhi kesehatan pekerja (dalam hal ini dosen, mahasiswa, dan karyawan)
3. Resiko adalah beberapa factor yang dapat mempengaruhi kesehatan yang disebabkan oleh kejadian atau paparan.
4. Insiden adalah kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan yang memungkinkan dapat mengakibatkan cedera atau gangguan kesehatan lainnya bahkan dapat berakibat fatal.
5. Prosedur adalah alur untuk melakukan kegiatan atau suatu proses standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
6. Organisasi adalah Unit kerja dan atau unit kegiatan lain di lingkungan Poltekkes Surabaya yang memiliki tugas dan administrasinya sendiri .
7. Sistem Manajemen K3 adalah suatu sistem manajemen organisasi yang menunjang untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan K3, mengelola resiko K3 serta mengembangkan budaya K3.
8. Kinerja K3 adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi risiko kesehatan dan keselamatan kerja.
9. Sasaran K3 adalah untuk menciptakan keamanan, kesehatan dan keselamatan kerja bagi manajemen organisasi.
10. Pelayanan Kesehatan Kerja merupakan suatu bentuk kegiatan terhadap masyarakat pekerja di lingkungan Poltekkes Surabaya (dalam hal ini meliputi Dosen, mahasiswa dan karyawan) yang bersifat preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif.



POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Kode : PJM-SL-PEG-04

Tanggal : 10 Juni 2019

STANDAR
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Revisi : 1

Halaman : 4/5 halaman

| | |
|----------------------------------|--|
| | <p>11. Bahaya Potensial merupakan jenis – jenis gangguan eksternal yang dapat berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, bahaya potensial ini dapat berupa Chemical agent, Biological agent, Psychological agent, Ergonomical agent / Mechanical agent.</p> <p>12. Alat Pelindung Diri (APD) merupakan peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja dari potensi bahaya yang dapat terjadi saat melakukan suatu pekerjaan.</p> |
| <p>5. Pernyataan Isi Standar</p> | <p>Direktur dan Ketua Jurusan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menetapkan dan mengimplementasikan Standar K3 Poltekkes Surabaya yang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar K3 Proses Belajar Mengajar (teori dan praktek) b. Standar K3 Pelaksanaan Pekerjaan di lingkungan Institusi. <p>Standar turunan meliputi : SOP Setiap kegiatan yang menunjang pelaksanaan PBM dan administrasi perkantoran.</p> |
| <p>6. Strategi</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur , Wakil Direktur I, II & III serta Ketua Jurusan melakukan evaluasi diri (self evaluation) mengenai K3 di Lingkungan Poltekkes Surabaya 2. Direktur , Wakil Direktur I, II & III serta Ketua Jurusan menyusun Rencana Tindak Lanjut hasil evaluasi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Standar K3 b. Perencanaan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana penunjang tercapainya K3 di lingkungan Poltekkes Surabaya c. Merencanakan penyusunan serta pengimplementasian SOP sesuai dengan tupoksinya d. Pemantauan dan Evaluasi K3 di Lingkungan Poltekkes Surabaya |
| <p>7. Indikator</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. Terciptanya jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial dan psikologis. 2. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan secara sebaik – baiknya dan selektif mungkin. 3. Meningkatnya kegairahan, keserasian kerja dan partisipasi kerja. |

| | | |
|---|--|------------------------|
|  | POLTEKKES KEMENKES SURABAYA | Kode : PJM-SL-PEG-04 |
| | | Tanggal : 10 Juni 2019 |
| | STANDAR KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | Revisi : 1 |
| | | Halaman : 5/5 halaman |

| | |
|--------------------|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 4. Terhindarnya dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja 5. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja |
| 8. Dokumen Terkait | <p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Operasional Prosedur K3 untuk setiap tupoksi pekerjaan 2. Formulir Isian mengenai Keselamatan dan Kesehatan kerja. |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none"> 1. UU no.13/2003, tentang ketenagakerjaan. 2. Leimena, S.L, dkk (1991) Upaya Kesehatan Kerja Sektor Informal di Indonesia. Departemen Kesehatan RI 3. Modul Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja (2002). Alat Pelindung Diri. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan peraturan penggantinya. 5. Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan peraturan penggantinya. 6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep. 48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Mutu Kebisingan dan peraturan penggantinya. 7. UU no.14/1969, tentang ketentuan – ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. 8. UU no.1/1970, tentang keselamatan kerja. 9. UU no.3/1992, tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi 10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di tempat kerja. 11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. |



POLTEKKES KEMENKES SURABAYA

Kode : PJM-SL-PEG-04

Tanggal : 10 Juni 2019

STANDAR
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Revisi : 1

Halaman : 5/5 halaman

| | |
|--------------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none">4. Terhindarnya dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan atau kondisi kerja5. Agar setiap pegawai merasa aman dan terlindungi dalam bekerja |
| 8. Dokumen Terkait | <p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Standar Operasional Prosedur K3 untuk setiap tupoksi pekerjaan2. Formulir Isian mengenai Keselamatan dan Kesehatan kerja. |
| 9. Referensi | <ol style="list-style-type: none">1. UU no.13/2003, tentang ketenagakerjaan.2. Leimena, S.L, dkk (1991) Upaya Kesehatan Kerja Sektor Informal di Indonesia. Departemen Kesehatan RI3. Modul Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan Kerja (2002). Alat Pelindung Diri. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan peraturan penggantinya.5. Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dan peraturan penggantinya.6. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep. 48/MENLH/11/1996 Tentang Baku Mutu Kebisingan dan peraturan penggantinya.7. UU no.14/1969, tentang ketentuan – ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja.8. UU no.1/1970, tentang keselamatan kerja.9. UU no.3/1992, tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di tempat kerja.11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. |